

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI  
ASUH PADA PANTI ASUHAN BANI ADAM'AS  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD KEMAL FADILLAH**  
**1806200142**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD KEMAL FADILLAH  
**NPM** : 1806200142  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI ASUH PADA PANTI ASUHAN BANI ADAM AS KOTA MEDAN

**Dinyatakan** : ( B + ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD KEMAL FADILLAH  
**NPM** : 1806200142  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI ASUH PADA PANTI ASUHAN BANI ADAM'AS KOTA MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 27 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BURHANUDDIN, S.H.,M.H

NIDN: 0125055901

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD KEMAL FADILLAH  
Npm : 1806200142  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI  
ASUH PADA PANTI ASUHAN BANI ADAM'AS KOTA  
MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD KEMAL FADILLAH**  
NPM: 1806200142



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id), [fahum@umhsu.ac.id](mailto:fahum@umhsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD KEMAL FADILLAH  
**NPM** : 1806200142  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI ASUH PADA PANTI ASUHAN BANI ADAM'AS KOTA MEDAN  
**Pembimbing** : BURHANUDDIN,SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/07/2022	Biskusi judul	<i>[Signature]</i>
26/07/2022	Seminas proposal	<i>[Signature]</i>
15/08/2022	Perbaiki Latar Belakang.	<i>[Signature]</i>
02/09/2022	Uraian operasional Supaya Limier ds Tujuan pastaka	<i>[Signature]</i>
10/09/2022	Supaya dibuat data Anak Panti Asuhan	<i>[Signature]</i>
20/09/2022	Perbaiki Bab III subbab C.	<i>[Signature]</i>
30/09/2022	Perbaiki Kesimpulan /saran	<i>[Signature]</i>
10/10/2022	Bedah Buku	<i>[Signature]</i>
	Ace untuk disidangkan <sup>14</sup> <sub>10/22</sub>	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN:0122087502

(BURHANUDDIN,SH.,MH)  
NIDN:0125055901

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam'as Kota Medan**

**Muhammad Kemal Fadillah**

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat berdasarkan putusan pengadilan. Proses penangkatan anak yaitu mencakup pengangkatan anak yang di lakukan secara langsung yaitu pelaksanaan pengangkatan anak yang di lakukan orang tua angkat oleh anak yang berada langsung oleh orang tua kandungnya dan pengangkatan anak melalui proses lembaga sosial yang di mana orang tua angkat terhadap calon anak yang berada di Lembaga pengasuhan anak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di panti asuhan Bani Adam'as, pemenuhan hak-hak anak yang di asuh oleh panti asuhan Bani Adam'as dan hambatan atau kendala tentang pengangkatan anak adopsi di panti asuhan Bani Adam'as.

Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam, data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung ke lapangan yaitu pada Panti Asuhan Bani Adam'as. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, perlindungan hukum anak yang di asuh pada Panti Asuhan Bani Adam'as yaitu memfokuskan untuk mengasuh anak-anak yang berada di luar Kota Medan dan melihat kondisi desa tempat anak-anak tersebut tinggal terlebih dahulu agar program pengasuhan mereka efektif dengan mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam UU Yayasan dan UU Perlindungan Anak. Kedua, pemenuhan hak-hak anak berdasarkan peraturan yang di adopsi pada Panti Asuhan Bani Adam'as yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak selama tinggal di Panti Asuhan Bani Adam'as yang meliputi: hak untuk beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial dan lain sebagainya. Ketiga, Hambatan/Kendala Tentang Anak Adopsi Di Panti Asuhan Bani Adam'as antara lain meliputi: mental anak asuh yang masih kurang semangat dan optimis dalam menjalani hidup, tidak adanya jaminan kesehatan bagi anak asuh dan kurangnya tenaga pengasuh yang ada di Panti Asuhan Bani Adam'as.

***Kata Kunci: Perlindungan hukum, Adopsi, Anak Asuh.***

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam'as Kota Medan”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H,dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memnerikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skrpsi ini dapat selesai. Dan kepada bapak Harisman S.H.,M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, arahan hingga skrpsi ini selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda Fatrahyani S.E yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayng dan memberikan semangat



selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasa kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Medan, 22 September 2022,**

**Penulis**

**Muhammad Kemal Fadillah**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>11</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat pengumpulan data.....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
<b>A. Perlindungan Hukum</b> .....	<b>16</b>
<b>B. Panti Asuhan</b> .....	<b>19</b>
<b>C. Anak Asuh</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam’as</b> .....	<b>35</b>
1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Asuh Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	35
2. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Asuh Yang Berada Pada Panti Asuhan Bani Adam’as .....	44
<b>B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Peraturan Yang Di Adopsi Pada Panti Asuhan Bani Adam’as</b> .....	<b>54</b>
1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	54
2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam’as .....	59

C. Hambatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bani Adam As Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vi</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Panti asuhan mempunyai peran penting dalam kehidupan anak, khususnya bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua, anak kurang mampu, anak terlantar. Panti asuhan merupakan tempat pemenuhan hak hak anak yang di asuh agar dapat kesejahteraan bagi kehidupan anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dan anak- anaknya. Pemenuhan kesejahteraan anak tidaklah hanya merupakan kewajiban orang tuanya saja akan tetapi hal ini menjadi kewajiban pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>1</sup>

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak.



merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.<sup>2</sup>

Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.<sup>3</sup> Anak sebagai makhluk individu dan sosial sangat berhak mendapat pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya seperti yang tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28 B ayat (2) yang dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang harus di junjung.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara merupakan pihak yang paling harus mempunyai perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlantar atau tidak mempunyai orang tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah titipan atau amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak-haknya.

---

<sup>2</sup> Abdussalam dan Adri Desafuryanto. *Hukum Perlindungan Anak (dengan dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak)*. Jakarta, PTIK, 2014, hlm 21.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 298).

Tingkat kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga, selain itu faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi kesejahteraan anak. Keluarga yang tingkat ekonominya rendah sangat beresiko terjadinya penelantaran anak karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, akibatnya adalah anak yang kesejahteraannya tidak terpenuhi oleh orang tuanya akan turun kejalan menjadi anak jalanan dan menjadi anak yang terlantar. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa tanggung jawab utama perlindungan anak dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi apabila perlindungan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi

---

<sup>4</sup> Waluyadi. 2015. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Mandar Maju, hlm. 1.

orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tidak ada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin.

Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti Asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu Panti Asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Peran aktif Pemerintah merupakan hal yang wajar dan seharusnya diterapkan di dalam negara kita, karena soal perlindungan kepentingan anak dan sosial kesejahteraan anak adalah menyangkut kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu tanggung jawab negara sebagaimana dengan tegas diakui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya pada ketentuan Pasal 1 ayat (1).<sup>3</sup> Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap

Panti Asuhan dimana panti asuhan yang akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan anak.<sup>5</sup>

Panti Asuhan merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau penitipan anak anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat serta memadai bagi perkembangan kepribadin anak yang di titipkan di panti asuhan agar dapat menjadi anak yang berpendidikan layaknya anak anak yang mampu mendapatkan pendidikan.<sup>6</sup>

Usaha kesejahteraan anak merupakan usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, baik itu hak dan kewajiban anak. Usaha kesejahteraan anak ini menyangkut usaha pemeliharaan, penyantunan, pembinaan, pengembangan dan rehabilitasi yang dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan sosial. Kemudian kehidupan anak juga sangat ditentukan keberadaan ada atau tidak adanya bentuk dukungan dari keluarga. Hal ini dapat dilihat bila dukungan keluarga yang sangat baik maka pertumbuhan dan perkembangan anak relatif stabil dan apabila dukungan keluarga pada anak kurang baik, maka anak akan mengalami hambatan pada dirinya yang dapat mengganggu psikologis anak.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>6</sup> Muhammad Sidik. 2017. *Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional*. Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, hlm. 7.

<sup>7</sup> Aziz Alimul Hidayat. 2015. *Pengantar Keperawatan Anak*. Jakarta: Salemba Merdeka, hlm 1.



Panti asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga- lembaga yang di bentuk oleh pemerintah, PEMDA atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.<sup>8</sup>

Panti Asuhan Bani Adam AS merupakan salah satu panti asuhan yang berada di Medan dengan perspektif yang menarik untuk yayasan sosial yang berbentuk panti asuhan. Panti Asuhan Bani Adam AS merupakan panti asuhan yang memiliki kegiatan utamanyaitu pengasuhan anak. Panti asuhan Bani Adam AS mengklaim bahwa panti asuhan memiliki perbedaan dari proses pengasuhan, pendidikan harus berkesesuaian dengan ajaran Agama Islam, dengan tujuan untuk mempertahankan akidah anak yang terlantar ataudiasuh di panti asuhan tersebut tetap berpegang teguh pada agama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan disini, maka menarik untuk meneliti mengenai bagaimana Pelaksanaan pengangkatan anak di panti asuhan Bani Adam AS serta perlindungan hukum bagi anak yang diangkat, oleh

---

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

karena itu sudah sesuaikah yang dilakukan oleh panti asuhan Bani Adam AS tentang pelaksanaan pengangkatan anak apabila ditinjau dari Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam’as Kota Medan ”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum anak yang di asuh pada panti asuhan Bani Adam’as?
- b. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak berdasarkan peraturan yang di diasuh pada panti asuhan Bani Adam’as?
- c. Bagaimana hambatan tentang anak asuh di panti asuhan Bani Adam’as?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum Perdata mengenai proses pengangkatan anak adopsi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

## B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum anak yang di asuh pada panti asuhan Bani Adam'as;
2. Mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang di asuh oleh panti asuhan Bani Adam'as;
3. Mengetahui bagaimana hambatan atau kendala tentang pengangkatan anak adopsi di panti asuhan Bani Adam'as.

## C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti.<sup>9</sup>

Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh penulis yaitu “**Perlindungan Hukum Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam'as Kota Medan**” selanjutnya dapat penulisan tuangkan defenisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm 5.

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>10</sup>

### 2. Panti Asuhan

Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti untuk anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.<sup>11</sup>

### 3. Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2018. Edisi Kedua, Cet. 9. Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

<sup>11</sup> Muhammad Siddik. 2017. *Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional*. Batam Fornas LKSA-PSAA Press, hlm. 7.

<sup>12</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (10).



#### D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang pengangkatan anak yang memiliki kendala bukan lah hal baru Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pengangkatan anak yang mengalami kendala akses ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam’as Kota Medan)”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nelly Pratiwi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Yang Telah Mencapai Dewasa (Studi Di Panti Asuhan Al Jam’iyatul Washliyah Binjai)” di mana pada skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi hasil penelitian menunjukkan bahwa di panti asuhan anak yang telah mencapai dewasa yaitu anak yang sudah berusia 18 tahun sudah di katakana dewasa. Dengan menyatakan dewasa maka anak asuh tersebut harus meninggalkan panti asuhan dan di kembalikan kepada orang tua atau keluarga dari anak asuh tersebut.

2. Skripsi Annisa Sikumbang, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara , tahun 2018 yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia ( Studi Kasus Yayasan Amal-Sosial Al-Waslitah Gedung Johor Medan)” di mana pada skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai sumber data yang di peroleh. Hasil penelitian menjelaskan anak-anak yang di titipkan oleh panti asuhan tersebut mempunyai masalah seperti keluarga memiliki kesulitan ekonomi sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan hak-haknya. Kebanyakan anak-anak yang di titipkan di panti asuhan supaya bisa terpenuhi hak-haknya seperti Pendidikan dan pemenuhan hak-hak anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Metode Peneliiian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 163.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat". Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>14</sup> Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh di lapangan.<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara empiris yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>14</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, hlm 82-83.

<sup>15</sup> Ida Hanifah & dkk, *Op. Cit.*, hlm 19.

eksposisi yang bersifat sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada Al Baqarah (2): 257) dan Hadist (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>17</sup> Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Sumber Data primer berdasarkan sumber data yang di peroleh dilapangan baik melalui wawancara maupun data-data dilapangan Panti Asuhan Bani Adam'As.
- c. Sumber data skunder, Data skunder adalah data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data skunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang antara lain :

---

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm 11.

<sup>17</sup> Ida Hanifah & dkk, *Op. Cit.*, hlm 20.



- a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - e. SEMA No.6 tahun 1983 Sebagai pengganti SEMA no.2 Tahun 1979 tentang Prosedur Pengangkatan Anak WNI dan WNA
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>18</sup>
  3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>19</sup>

#### **4. Alat pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang di gunakan dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang di maksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.<sup>20</sup> Untuk mengelola data yang didapatkan dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses analisis penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 104.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek

---

<sup>21</sup> Setiono. 2014. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, hlm. 3.

tersebut terhadap hukum<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak- pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>24</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2015. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 96.

<sup>23</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Op. Cit.*, hlm. 595.

<sup>24</sup> Philipus.M. Hardjo. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 5.

merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>26</sup>

Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*, Cet. XV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

<sup>26</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 261.

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang.

## **B. Panti Asuhan**

### **1. Pengertian**

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti untuk anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.<sup>27</sup>

Pelayanan sosial anak melalui panti asuhan merupakan alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak bisa mengasuh karena suatu sebab. Panti asuhan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam membantu menangani anak terlantar melalui program pengangkatan anak. Dimana anak terlantar dimungkinkan mendapat orang tua maupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Sebagai orang tua pengganti tentu saja panti asuhan harus menaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seorang orang tua angkat harus bisa memenuhi tanggung jawabnya dan mempunyai itikad baik demi tumbuh kembang anak asuhnya.

---

<sup>27</sup> Muhammad Siddik. 2017. *Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional*. Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, hlm. 7.

Panti asuhan juga memiliki fungsi sebagai Lembaga sosial di mana anak-anak tercukupi kebutuhan kebutuhannya sehari-hari di latih dan di bekal ilmu keterampilan, agama dan akhlak. Panti asuhan juga memegang fungsi yang harus di jalankan dan penyelenggaraan, fungsi fungsi tersebut terwujud dalam program dan layanan yang di berikan oleh panti asuhan tersebut. Menurut departemen sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>28</sup>

Sebagai Lembaga pelayanan kesejahteraan bagi anak dan melaksanakan pengganti pengasuhan alternatif sebagai orang tua Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti yang di laksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga ini atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif yang di laksanakan keluarga atau panti asuhan harus di prioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak. Adapun fungsi Pantai Asuhan yakni:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak

Panti asuhan berfungsi sebagai pemullihan dana pemulihan dan perlindungan, pengembangan pencegahan. Fungsi pemulihan dana pengetasan anak ditujukan mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindari anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam, fungsi ini di arahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari terjadinya perpecahan. Fungsi

---

<sup>28</sup> Sella Khoirunnisa & dkk. *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak*, Jurnal Riset & PKM, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 70-71.

pengembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Sedangkan fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola pola tingkah laku yang wajar.

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.  
Dalam jangka panjang, panti asuhan diharapkan melakukan kegiatan:
  - a. Menentukan, menemukan, menghimpun, mengklarifikasi, dan menyimpan data secara sistematis yang berkaitan dengan kebutuhan, masalah, kemampuan, dan peranan anak dan remaja yang mengalami keterlantaran;
  - b. Membantu pemecahan masalah kerawanan sosial dalam lingkungan melalui pertemuan khusus di dalam maupun di luar panti, seperti seminar loka karya;
  - c. Menyebarkan informasi yang bertujuan untuk penyempurnaan kebijaksanaan dan program pelayanan kesejahteraan sosial anak, pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi Perguruan Tinggi, dan peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dukungan, dan kesempatan bersama warga masyarakat.



### 3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan

Panti asuhan diharapkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan di dalam dan di luar panti yang bertujuan menambahkan usaha ekonomis produktif.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis panti/lembaga asuhan yang dilaksanakan oleh pihakpihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui panti/lembaga asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti. Pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya;
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui;
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka,

pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak;

- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Panti asuhan berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- 1) Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*);
- 2) Pengasuhan sementara berbasis panti/lembaga asuhan dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak;
- 3) Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan anak dalam panti asuhan harus di-*review* secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya, seperti keluarga besar atau kerabat. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di panti asuhan tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

Praktek pengangkatan anak telah banyak dilakukan dan menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat khususnya untuk pasangan suami – istri yang telah

lama menikah tapi belum mempunyai keturunan<sup>29</sup>. Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam – macam suku, agama , ras dan etnis yang menyebabkan bermacam-macam pula motivasi, tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masing-masing suku, agama dan etnis tersebut. Pemerintah melihat keanekaragaman penduduk di Indonesia dan berusaha untuk memberikan peraturan yang jelas mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Mengenai pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak agar mendapat kepastian hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut.

Hal ini menjadi pedoman serta pemahaman sendiri bagi beberapa yayasan yang bergerak di bidang sosial, khususnya panti asuhan sebagai peraturan acuan yang digunakan untuk menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi. Pada saat seorang anak masuk ke panti asuhan maka sepenuhnya kebutuhan hidup mereka akan ditanggung oleh panti asuhan tersebut mulai dari makan, pakaina, pendidikan serta keshatan si anak. Panti asuhan berperan penting selayak nya orangtua kandung dari anak asuh, panti asuhan berkewajiban mendidik anak-anak asuh agar kebutuhan mereka terpenuhi selayak nya anakanak lainnya sehingga anak-anak asuh tersebut tidak kekurangan kasih sayang.

---

<sup>29</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2017. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 54.

Panti asuhan juga akan mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan persiapan kerja bagi anak asuh. Hal tersebut akan berguna nantinya untuk anak asuh agar dapat bersosialisasi di masyarakat dan juga akan mampu mencari nafkah atau mata pencarian nantinya ketika anak asuh telah dewasa dengan adanya keterampilan bekerja yang diberikan oleh yayasan sehingga anak asuh bisa lebih mandiri ketika tumbuh dewasa. Panti asuhan dapat membentuk pribadi anak menjadi lebih mandiri dan bisa bersikap bertanggung jawab dan pastinya anak tersebut tidak menjadi pribadi yang manja yang tidak mandiri, dan biasanya juga panti menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak asuh sehingga mereka tetap mendapatkan ilmu keagamaan.

Tapi walaupun panti asuhan sebisa mungkin mengasuh anak-anak dengan baik pasti ada kekurangannya juga dibanding dengan anak yang diasuh oleh kedua orangtuanya langsung. Panti asuhan sebagai pengganti keluarga, mereka yang tidak memiliki keluarga lagi atau karena orang tuanya meninggal dunia. Mereka yang tinggal di panti asuhan berasal dari latar belakang yang berbeda serta usia yang berbeda-beda. Didalam panti asuhan, anak diasuh secara masal atau bersama-sama. Dengan diasuhnya anak asuh secara bersama-sama akan mengakibatkan anak asuh kurang memperoleh kasih sayang, perhatian dan pengawasan.

## **2. Dasar Keberadaan Panti Asuhan Di Indonesia**

Panti asuhan di Indonesia sangat dominan sekali, karena panti asuhan merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala sosial yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seperti kemiskinan penduduk, anak-anak terlantar, korban bencana alam dan lainnya. Adapun dasar atau

landasan keberadaan panti asuhan ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu.<sup>30</sup>

a. Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Adapun dasar yuridis formal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dasar Ideologi

Dasar ideologi adalah dasar yang bersumber dari falsafah Negara yaitu Pancasila terutama sila ke 5 (lima) yang berbunyi: “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”. Sila ini dapat berarti bahwa keadilan dan kemakmuran harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

2. Dasar Konstitusional

Dasar Konstitusional adalah dari Undang-Undang yang berlakuyaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama Bab XIV Pasal 34 yaitu: *fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*

3. Dasar Religius

Yang dimaksud adalah dasar hukum yang diambil dari ajaran agama Islam dalam hal ini Al-Qur’an dan hadits Nabi, seperti dalam Surat Al-Baqoroh ayat 220 yang berbunyi :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>30</sup> Pedoman Panti Asuhan. 2009. *Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga*. Jakarta: Depsos RI, hlm. 7.

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Banyak ayat dan hadits yang menyerukan suruhan untuk menyantuni anak yatim dan sesama manusia yang miskin karena dengan pemberian santunan itu mereka akan terhindar dari kehinaan dan keterlantaran. Di samping itu akan terbina masyarakat yang kuat saling tolong menolong dan kasih mengasihi serta penuh persaudaraan<sup>31</sup>

### C. Anak Asuh

#### 1. Pengertian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>32</sup>

Pengertian anak asuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak yang berada dalam pembinaan (asuhan seseorang). Adapun yang dimaksud dalam pengertian anak asuh di sini meliputi anak yatim, anak piatu, anak yatim

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Penerjemah Al-Qur'an, hlm. 145.

<sup>32</sup> Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

piatu dan anak miskin yang terlantar. Dari pengertian tersebut bahwa yang termasuk cakupan penyandang masalah anak terlantaryaitu anak dalam kondisi keterlantaran (fisik, mental dan sosial) antara lain:<sup>33</sup>

- a. Anak yang sudah tidak mempunyai ayah, ibu atau tidak mempunyai keduanya (sudah ditinggal mati) ayah dan ibu.
- b. Anak ekonomi lemah.
- c. Anak terlantar yang keluarganya mengalami perpecahan sehingga tidak memungkinkan anak dapat berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, antara lain keluarga berantakan (*brokenhome*), sehingga tidak ada relasi sosial yang harmonis.
- d. Anak putus sekolah.
- e. Anak cacat baik fisik, mental maupun sosial.

Anak asuh adalah seorang anak yang dididik, dirawat oleh seseorang, lembaga ataupun masyarakat agar terpenuhi hak-hak nya sebagai anak. Orang tua berkewajiban memberi pendidikan yang layak, mencukupi kehidupan si anak sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Merawat anak jika anak tersebut tidak mempunyai orangtua yang lengkap serta orangtua yang tidak memiliki ekonomi yang mencukupi untuk memberikan pendidikan serta mencukupi kehidupan anaknya. Jika hal tersebut terjadi maka hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang baik tidak terpenuhi sepenuhnya. Dari permasalahan tersebut yayasan panti asuhan dibuat

---

<sup>33</sup> Pedoman Panti Asuhan, 2009, *Op. Cit*, hlm, 8

untuk menggantikan peran daripada orangtua bagi anak yatim, yatim piatu dan anak-anak terlantar.

Pembinaan terhadap anak terlantar telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kelangsungan bangsa. Ketika situasi keterlantaran anak yatim piatu dan anak dari keluarga bermasalah tersebut dibiarkan tanpa ada usaha penanggulangannya, dikhawatirkan anak akan frustrasi. Mereka tidak mustahil akan merasa hina dan berontak terhadap keadaan. Sebagai negara yang berkeadilan sosial, pemerintah bertanggung jawab terhadap kondisi anak-anakterlantar. Seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".<sup>34</sup>

Anak yang layak menjadi anak asuh ialah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggungjawab terhadap anaknya;
2. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi, sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak;

---

<sup>34</sup> Anonim [Perpustakaan Makalah Online: Skripsi Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Yatim Piatu \(Simba-Corp.Blogspot.Com\)](#) Di Akses Tanggal 13 Juni 2022 Jam 11:30



3. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Kriteria yang dijelaskan diatas dijadikan sebagai landasan dalam menilai sesuai atau tidaknya seorang anak berada dibawah pengasuhan lembaga atau panti asuhan. Anak yang lebih diprioritaskan dalam menerima alternatif pengasuhan dipanti ialah anak yang memiliki permasalahan di bidang sosial dan ekonomi sehingga anak tersebut memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan yang dapat mengancam perkembangan anak.<sup>35</sup>

Anak asuh dalam panti asuhan akan mendapatkan pendidikan yang cukup, tempat tinggal yang cukup layak, dan banyak kasih sayang dari teman-teman panti. Jadi tidak menutup kemungkinan anak asuh di panti asuhan mendapatkan kehidupan selayaknya dengan anak-anak yang mempunyai orangtua lengkap, walaupun ada perbedaan antara anak asuh panti asuhan dengan anak yang diasuh oleh orangtua sendiri, tentu anak yang diasuh mendapatkan pendidikan, tempat tinggal yang lebih dari sekedar layak, dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua sepenuhnya. Hak seorang anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 2-8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan berkembangnya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamatamaberhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhanoleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam dalam masa pertumbuhan dan perkembangnya.
- i. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anakyang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa menbeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak baik itu di asuh oleh kedua orangtuanya, walaupun ada anak yang lahir kurang beruntung seperti anak-anak lain, yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya atau mereka meninggal pada saat anak masih kecil. Ada juga anak yang masih memiliki kedua orangtua namun kedua orangtuanya kehidupan perekonomiannya terbatas. Maka dari itu anak-anak tersebut bisa dimasukkan ke yayasan panti asuhan agar mendapatkan kehidupan yang cukup layak seperti anak-anak yang mempunyai orangtua yang bisa mencukupi anaknya. Karena anak adalah anugerah terindah pemberian Allah SWT, untuk dijaga, di rawat, dan dibesarkan dengan kasih sayang. Anak asuh yang ada di panti asuhan juga memiliki hak, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Hak anak akan kebutuhan pangan Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi kehidupan manusia. Kebutuhan makanan bagi manusia merupakan kebutuhan primer, yang tanpa adanya hal itu maka kehidupan manusia akan terancam kelangsungannya. Oleh karenanya, sudah seharusnya kebutuhan anak akan hal ini dipenuhi secara maksimal. Hak anak atas kebutuhan pangan demi kelangsungan hidup anak tidak bisa diabaikan begitu saja.

---

<sup>37</sup> Anonim, <http://digilib.uinsby.ac.id/2936/7/Bab%204.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

- 2) Hak anak akan kebutuhan sandang dan papan Meskipun sandang dan papan adalah termasuk kebutuhan primer bagi anak namun tidak harus mendorong seorang anak untuk berlebih-lebihan dalam masalah sandang. Tempat tinggal panti asuhan harus tergolong bersih dan memenuhi kriteria rumah dalam keluarga sebagaimana mestinya. Maka anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan tidak terlantar di jalanan.
- 3) Hak anak akan kebutuhan pendidikan Panti Asuhan memiliki tujuan menampung anak-anak yatim piatu dan kaum dhu'afa untuk dibina dan diberikan kesejahteraan di bidang pendidikan dan keterampilan untuk bisa hidup mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
- 4) Hak anak akan kebutuhan kesehatan Sehat merupakan hak setiap manusia termasuk seorang anak. Masalah kesehatan adalah hal serius dan sangat vital bagi anak. Kesehatan anak juga merupakan salah satu alat pengukur kesejahteraan sebuah negara. Karena upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Jadi hal ini seharusnya menjadi salah satu perhatian utama di Panti Asuhan. Jika anak asuh sakit pihak panti segera turun tangan dengan memberikan obat atau membawa ke layanan kesehatan seperti dokter atau puskesmas.
- 5) Hak anak akan jaminan keamanan Rasa aman dan nyaman pada diri anak dapat terwujud melalui proses perlindungan yang dijalankan oleh yang berwenang untuk memberikan perlindungan itu. Aturan dan tata tertib dibuat demi kepentingan anak itu sendiri. Dengan menanamkan hidup

teratur dan taat pada hukum maka mendidik anak untuk membentuk integrasi sosial di lingkungan hidupnya.

- 6) Hak anak akan persamaan perlakuan (non diskriminasi) Persamaan perlakuan bagi anak asuh sangatlah penting untuk diterapkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara mereka. Dengan tidak membedakan fasilitas setiap anak, seperti berupa makanan, jadwal keseharian dan lainnya. Jadi walaupun mereka anak asuh tetapi mereka juga mempunyai hak untuk diperlakukan dengan layak dan baik selayaknya anak-anak pada umumnya yang tinggal dengan orang tua nya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam'as**

###### **1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Asuh Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Konsep perlindungan hukum menurut CST Kansil ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus.

Lebih lanjut, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum tersebut juga terjadi apa namanya pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dimana perlindungan hukum itu sendiri. Yang mana tujuan dari perlindungan hukum ini menurut Philipus M. Hadjon yakni melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 53.

Secara umum, bentuk dan sarana perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Dimana sarana perlindungan hukum di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Tedi Sudrajat. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5.

#### b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>40</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



Sebagaimana telah dinyatakan bahwa tanggung jawab utama perlindungan bagi anak dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi apabila perlindungan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tidak ada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin.<sup>41</sup>

Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti Asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu Panti Asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya. Berbicara tentang anak terlantar yang kesejahteraannya tidak terpenuhi dan kurang mendapatkan perlindungan, maka negaralah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada sang

---

<sup>41</sup> Ashari Imam Wicaksono. 2018. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura*. *Jurnal Privat Law*, Vol. VI, No 2, hlm 181.

anak tersebut. Maka adanya suatu panti asuhan yang bertugas memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak terlantar yang berbentuk Yayasan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan).<sup>42</sup>

Kedudukan Hukum Panti Asuhan sebagai wali dari anak asuh juga secara jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mengatur hal-hal yang menyangkut kedudukan anak, orang tua dan perwalian, yang demikian banyak peraturannya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda ingin mengenalkan dan mendekatkan budaya kekeluargaan barat, kepada bangsa Indonesia, ataupun juga kepada bangsa-bangsa Asia yang budaya keluarganya jauh berbeda dari orang-orang barat. Di dalam KUHPperdata terdapat 3 (tiga) bab yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kedudukan anak, orang tua dan perwalian.<sup>43</sup>

Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal dunia, perceraian atau karena putusan pengadilan; dan/atau kekuasaan orang tua tersebut dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut Pasal 359 KUHPperdata menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Untuk perwalian yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan berlaku pada Pasal 365 Ayat (1) KUHPperdata

---

<sup>42</sup> Ashari Imam Wicaksono, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm 123.

yang mengatur bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perhimpunan berbadan hukum atau yayasan-yayasan, atau juga lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa yayasan panti asuhan boleh menjadi wali atas anak-anak asuhnya di mana hal tersebut bergantung pula pada anggaran dasar, akte pendirian, atau peraturannya yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Penunjukan wali bagi panti asuhan harus melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 KUHPerdara serta diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) UU Perlindungan Anak bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Lebih lanjut bahwa dasar kewenangan suatu yayasan/panti asuhan untuk menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh pengadilan, sepanjang tidak ada penetapan dari pengadilan yang menunjuk yayasan/panti asuhan tersebut sebagai wali maka bukan perwalian.<sup>44</sup>

Panti asuhan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Walaupun yayasan tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan memiliki izin kegiatan sebagai lembaga sosial, namun tidak berarti menimbulkan kewenangan untuk menjadi wali. Kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa

---

<sup>44</sup> Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 119.

yayasan/panti asuhan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan pelayanan sosial. Pihak panti asuhan biasanya melakukan rekrutmen anak yang akan diasuh dengan menentukan kriteria tertentu yang umumnya sama di semua panti. Di antaranya kriteria anak tersebut adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, yatim/piatu, dan terlantar.

Hubungan hukum antara yayasan panti asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 Ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 33 Ayat (2) UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Jadi, apabila tidak ada penetapan wali maka yayasan panti asuhan tersebut tidaklah menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial. Yayasan panti asuhan seharusnya mengikuti prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri/Agama tempat kedudukan yayasan panti asuhan yang bersangkutan dapat menunjuk wali dari yayasan panti asuhan tersebut yang disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan akta yayasan

tersebut berusaha memelihara anak-anak dalam jangka waktu yang cukup lama. Hakim dapat menunjuk pengurus dari yayasan panti asuhan untuk menjadi wali sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, lalu pada Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan juga diatur bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Perwalian oleh yayasan/panti asuhan ini mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 (a) ayat (4e) KUHPerdara. Yayasan panti asuhan juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian di mana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian. Setelah pengangkatan wali tersebut, panitera pengadilan setempat harus segera memberitahukan kepada Dewan Perwalian dan pejabat Kejaksaan pada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum yayasan panti asuhan itu mempunyai tempat kedudukan.

Tanpa ada penetapan yang menunjuk yayasan sebagai wali, pihak yayasan menjalankan kegiatannya dan peranannya sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak yang dititipkan pada yayasan karena yayasan panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengasuhan anak. Sebagaimana

diatur pada Pasal 37 Ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selanjutnya pada Pasal 37 Ayat (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Adapun secara khusus, konsep perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh anak-anak asuh di sebuah panti asuhan diatur melalui Pasal 35 Ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 35 Ayat (2) UU Yayasan diatur bahwa setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Tanggung jawab yayasan panti asuhan timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh yayasan tersebut melalui organnya atau pengurus yayasan tersebut. Dalam konteks lain, ditegaskan bahwa setiap organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan.

UU Yayasan hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa Pasal yang mengatur pertanggungjawaban organ yayasan dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antar organ dan yayasan, ada yang dilakukan renteng antar-organ, ada pula

pertanggungjawaban yang dilakukan secara renteng antar perorangan. Sedangkan untuk perlindungan khusus kepada hak-hak anak asuhnya diatur lebih lanjut di dalam ketentuan UU Yayasan yang mana menyatakan bahwa setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya. Ia juga harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383 UU Yayasan). Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah yang baik dan bertanggung jawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang buruk (Pasal 385 UU Yayasan).

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Asuh Yang Berada Pada Panti Asuhan Bani Adam'as**

### **a. Sejarah Panti Asuhan Bani Adam 'As**

Panti Asuhan Bani Adam 'As. Panti ini terletak di Jalan Mangan III, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar, Nomor 216, Sumatera Utara. Panti ini terletak di pinggir jalan dengan ditandai adanya sebuah masjid bagian depan dari panti asuhan tersebut yang berwarna hijau. Pada tahun 1976, Panti Asuhan Bani Adam 'As belumlah menjadi sebuah panti asuhan melainkan sebuah pesantren yang bernama Nurul Hijrah yang didirikan oleh bapak Alm. Muhammad Nizam, bapak Nizam berasal dari suku Pak-Pak. bapak Nizam mendirikan sebuah pesantren dengan tujuan mulia yaitu dengan mendirikan pendidikan murah yang ditujukan

kepada anak yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu pesantren ini memiliki banyak peminat.<sup>45</sup>

Dikarenakan dengan banyak peminat di pesantren ini maka berbagai kalangan hadir untuk menitipkan anaknya pada pesantren ini. Pada saat itu yang masuk ke dalam pesantren ini hanyalah kalangan dari masyarakat yang kurang mampu dan bertempat tinggal di area Panti Asuhan Bani Adam 'As. Melihat dari minat masyarakat kurang mampu dalam berusaha mendapatkan pendidikan oleh karena itu Bapak Nizam pun memberikan sebuah keringanan biaya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan di Panti Asuhan ini. Pesantren ini selama 14 tahun berjalan dibidang pendidikan islam.

Pada tahun 1990 muncul banyak permintaan dari masyarakat setempat dan orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren tersebut untuk mendirikan panti asuhan. Karena banyaknya permintaan dan dengan melihat kemiskinan yang ada di sekitar pesantren, bapak Alm. Nizam mencoba untuk mendirikan panti asuhan dengan 3 orang temannya. Sebelum berdirinya Panti Asuhan, bapak Nizam mulai mencari nama untuk Panti Asuhan ini. Mereka pun menamakan Panti Asuhan ini dengan nama Panti Asuhan Bani Adam yang artinya Bani adalah Kaum dan manusia yang hidup saat ini adalah anak cucu dari Nabi Pertama yaitu Nabi Adam 'As. Pada tahun 1996, Panti Asuhan Bani Adam 'As mendapatkan izin resmi dari Kementrian Sosial bermodalkan 60 orang dengan gabungan anak pesantren pada awalnya.

---

<sup>45</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14.00 Wib.



Pembangunan-pembangunan pun terjadi dengan uang yang berasal dari para donatur yang menginginkan kemajuan anak asuh dengan tujuan mendirikan tempat tinggal yang layak untuk anak asuh yang ada di Panti Asuhan Bani Adam 'As. Panti Asuhan pun terus berjalan sampai 2008 dibawah kepemilikan bapak Alm. Nizam dan dilanjutkan oleh anaknya Ibu Nur Syafriana. Hingga saat ini Panti Asuhan Bani Adam 'As sudah memiliki fasilitas yang lengkap untuk bidang pendidikan dan fasilitas non pendidikan. Fasilitas dalam bidang pendidikan mengelola dari SD sampai SMA. Dalam sekolah tersebut sudah ada dilengkapi walaupun belum memadai seperti lab komputer, lab biologi, perpustakaan dan juga masjid. Untuk anak asuh yang tinggal didalam panti asuhan, disediakan fasilitas mengaji untuk malam hari. Fasilitas dalam segi non pendidikan seperti adanya futsal, pramuka sebagai ekstrakurikuler. Dari 48 tahun 2018 pihak panti mulai memberikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi yang berprestasi sampai saat ini.<sup>46</sup>

#### **b. Visi-Misi Panti Asuhan Bani Adam 'As**

Adapun Visi Panti Asuhan Bani Adam 'As yaitu Membantu memberikan bantuan pendidikan yang layak untuk masyarakat kurang mampu. Dengan memiliki misi yakni, sebagai berikut:<sup>47</sup>

---


<sup>46</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14.00 Wib.

<sup>47</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14.00 Wib.

- 1) Membina anak yatim piatu, ekonomi kurang mampu, dan terlantar menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- 2) Membekali anak-anak dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat.
- 3) Melatih anak-anak agar disiplin waktu dan saling membantu dan hal kebaikan.
- 4) Berjuang mengurangi angka kemiskinan melalui pendidikan agama yang formal.

**c. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Bani Adam 'As**

Berikut adalah skema kepengurusan Panti Asuhan Bani Adam 'As:<sup>48</sup>



<sup>48</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 14.00 Wib.

Adapun pemaparan tentang struktur kepengurusan yang ada di Panti Bani Adam 'As. di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketua Panti Asuhan Ketua Panti Asuhan adalah pemilik dari Panti Asuhan Bani Adam 'As.
  - 2) Sekretaris Sekretaris adalah orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - a). Membantu dan menjalankan perintah ketua;
    - b). Bertanggung jawab dalam segala acara dan operasional harian panti asuhan;
    - c). Bertugas sebagai dokumentasi semua kegiatan yang dilakukan panti;
    - d). Mendata semua kepemilikan yang dimiliki panti dan menyimpan arsip yang dimiliki panti.
  - 3) Bendahara Bendahara memiliki tugas seperti:
    - a). Bertanggung jawab atas keuangan Panti Asuhan;
    - b). Membantu laporan keuangan secara berkala;
    - c). Mengatur, mencatat, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan Panti Asuhan.
  - 4) Komite Tugas komite antara lain:
    - a). Memberi pertimbangan, masukan, rekomendasi kepada Panti Asuhan dalam pengelolaan yang dilakukan;
    - b). Mencari donatur yang akan memberikan bantuan kepada Panti Asuhan;
-

- c). Melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan, kegiatan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh Panti Asuhan.
- 5) Bagian Humas Humas memiliki tugas antara lain:
- a). Menyampaikan segala sesuatu tentang Panti Asuhan kepada orang-orang yang ingin mengetahui tentang Panti Asuhan.
  - b). Mengetahui dan mengabalisis isu tentang Panti Asuhan.
- 6) Bagian Pendidikan Bagian pendidikan memiliki tugas antara lain:
- a). Mengatur program pendidikan yang ditunjukan kepada anak asuh.
  - b). Menyusun kebutuhan yang dibutuhkan anak asuh.
  - c). Menyelenggarakan kegiatan tambahan selain yang didapatkan disekolah.
  - d). Mencerdaskan anak asuh yang dimiliki oleh Panti Asuhan.
- 7) Bagian Kesehatan Bagian kesehatan memiliki tugas antara lain:
- a). Menjaga kesehatan anak asuh.
  - b). Membawa anak asuh yang sakit kepada dokter.
  - c). Membuat program kesehatan.

**d. Kondisi Umum Panti Asuhan Bani Adam ‘As**

Panti Asuhan Bani Adam ‘As memiliki anak asuh yang terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu dan fakir miskin. Mereka semua berasal dari daerah yang berberda-beda seperti Pekanbaru, Aceh, Karo, Sibolga, Mandailing Siantar, dan di sekitar Medan. Anak asuh yang dimiliki panti asuhan umumnya berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka memilih masuk ke panti asuhan dengan tujuan mendapatkan hidup dan pendidikan yang layak dari SD sampai SMA sama seperti

anak pada umumnya. Jumlah anak asuh yang dimiliki Panti Asuhan Bani Adam 'As sekitar 210 orang. Mereka terdiri dari usia 8 tahun hingga 20 tahun, anak asuh yang memiliki umur sampai 20 tahun dikarenakan putus sekolah dan karena masalah ekonomi.

Panti Asuhan Bani Adam 'As sudah banyak membesarkan anak asuh sejak 1996 terus silih berganti sampai saat ini dan telah banyak membantu dengan memberi pendidikan yang layak kepada anak asuhnya. Anak-anak yang berprestasi di tingkat SMA akan disekolahkan hingga perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas anak asuh yang dimiliki oleh Panti Asuhan Bani Adam 'As. Panti Asuhan Bani Adam 'As memiliki lebih dari 50 guru, untuk mengaji malam sekitar 10 orang.

Panti asuhan juga memiliki 3 petugas seperti di bidang humas, pendidikan dan bidang kesehatan. Mereka semua bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Mereka yang bertugas dibidang pendidikan dan kesehatan mereka bekerja hingga malam. Pada malam hari mereka memberi pendidikan tambahan sekaligus kegiatan agama seperti mengaji guna mempersiapkan ilmu yang akan digunakan kelak setelah keluar dari Panti Asuhan Bani Adam 'As. Semua kegiatan yang dilakukan di Panti Asuhan Bani Adam 'As telah direncanakan perencanaannya bersama oleh semua petugas yang bekerja di Panti Asuhan Bani Adam 'As yang sudah disetujui oleh pihak panti asuhan.<sup>49</sup>

Saat ini Panti Asuhan Bani Adam 'As sudah banyak membesarkan anak asuh sejak 1996 terus silih berganti sampai saat ini dan telah banyak membantu

---

<sup>49</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14.00 Wib.

dengan memberi pendidikan yang layak kepada anak asuhnya. Anak-anak yang berprestasi di tingkat SMA akan disekolahkan hingga perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas anak asuh yang dimiliki oleh Panti Asuhan Bani Adan ‘As

a. Keadaan Anak

UMUR					
0-6	6-12	12-	16-	21-	Jumlah
0	10	10	100	0	210

b. Golongan

1. Yatim Piatu                    43
2. Yatim                            58
3. Piatu                            49
4. Ekonomi Lemah            60

c. Pendidikan

1. TK                                : Tidak Ada
2. SD                                : 10 Orang
3. SMP                              : 100 Orang
4. SMA                              : 100 Orang

**e. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Panti Asuhan Bani Adam ‘As**

Panti Asuhan harus memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: *“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata”*. Sebagaimana menurut pendapat dari Pipin Syarifin bahwa peran wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup anak tersebut.<sup>50</sup> Selain harus memenuhi kebutuhan anak Panti Asuhan juga harus memberikan perlindungan hukum bagi anak asuhnya. Perlindungan hukum diakui sebagai anak asuh di Panti Bani Adam ‘As. Perwujudan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Panti Asuhan Bani Adam ‘As yaitu dengan cara:

- (1) Penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Bani Adam ‘As dilakukan oleh pihak keluarga ataupun sanak saudara terdekat dari anak asuh tersebut yang terkendala biaya dan pendidikan. Selain itu, Panti Asuhan Bani Adam ‘As memfokuskan untuk mengasuh anak-anak yang berada di luar Kota Medan dan melihat kondisi desa tempat anak-anak tersebut tinggal terlebih dahulu agar program pengasuhan mereka efektif. Untuk penyerahan anak ke Panti Asuhan Bani Adam ‘As hanya berupa perjanjian di atas kertas yang bermaterai antara pihak Panti Asuhan Bani Adam ‘As dan pihak yang menyerahkan anak ke Panti Asuhan Bani Adam ‘As. Perjanjian ini

---

<sup>50</sup> Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm 277.

dilakukan agar anak asuh yang di asuh oleh Panti Asuhan Bani Adam 'As diketahui asal-usul anak tersebut. Perjanjian ini meliputi:

- (a) Pernyataan bahwa anak yang di serahkan ke pihak Panti Asuhan Bani Adam 'As adalah anak yatim / piatu, yatim piatu, anak terlantar, anak jalanan yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, anak yang berasal dari luar Kota Medan;
  - (b) Surat / dokumen Asal-usul anak tersebut, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan dari ketua lingkungan bahwa anak tersebut adalah salah satu anggota warganya;
  - (c) Pernyataan oleh pihak yang menyerahkan anak kepada Panti Asuhan Bani Adam 'As bahwa anak diserahkan sepenuhnya kepada Panti Asuhan Bani Adam 'As dan menjadi tanggung jawab panti asuahn Adhsa untuk memenuhi hak-haknya dan memberikan perlindungan hukum kepada anak asuh.
- (2) Tanggung jawab Panti Asuhan Bani Adam 'As sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut yakni sebagaimana diatur pada Pasal 26 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dapat disebutkan sebagai berikut:
- (a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Penjelasan adalah orang tua si anak yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, mendidik, dan melindungi sang anak.



Tetapi disini peran Panti Asuhan Bani Adam 'As yang menggantikan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua si anak tersebut;

- (b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Penjelasannya adalah menggali potensi dan memberikan bekal kepada anak tersebut agar dapat menumbuh kebangkan potensi yang ada dalam diri sang anak;
- (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pejelasanannya adalah mendidik serta mengawasi anak agar tidak terjadi pergaulan bebas dan pengaruh yang kurang baik dari masyarakat sekitar.

Secara khusus, Panti Asuhan Bani Adam 'As juga menyediakan layanan bantuan hukum dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Medan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi di Panti Asuhan Bani Adam 'As.<sup>51</sup>

## **B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Peraturan Yang Di Adopsi Pada Panti Asuhan Bani Adam'as**

### **1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan

---

<sup>51</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14.00 Wib.

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Negara dan Pemerintah berperan sangat penting dalam memenuhi hak-hak anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU tentang Perlindungan Anak. Selain itu menurut Nandang Sambas dalam bukunya yang berjudul pembaruan sistem pidana anak di Indonesia menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak terhadap semua bentuk kekerasan termasuk penyiksaan jasmani, penyiksaan psikologis, penyiksaan seksual, penelantaran, eksploitasi, pornografi dan perdagangan anak.<sup>52</sup>

Hak-hak anak yang di atur dalam *Convention On The Rights Of The Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, meliputi:<sup>53</sup>

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam kalkewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah

---

<sup>52</sup> Nandang Sambas. 2015. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm 59.

<sup>53</sup> Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 52-53.

Republik Indonesia diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan bagi warga negaranya.
- d. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- g. Hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur di dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak untuk memyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Hak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.

- l. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- m. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- n. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Lebih lanjut, UU Perlindungan Anak juga mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak yang antara lain meliputi hak-hak sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- 3) Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;

---

<sup>54</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm 255-256.

- 4) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- 8) Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- 9) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 10) Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 11) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- 12) untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

- 14) memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 15) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- 16) Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- 17) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

## **2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam'as**

Panti asuhan anak merupakan prasarana dan sarana yang memberikan layanan sosial, dan asuhan yang mempunyai berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar si anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya.

Arti lain panti asuhan anak diartikan sebagai proyek pelayanan dan penyantunan terhadap anak-anak yatim piatu dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan.

Menurut beberapa keadaan tertentu keluarga tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan anak yang ditanggung, yang

kemudian menyebabkan ketelantaran pada anak tersebut. Beberapa penyebab ketelantaran anak antara lain :

- a) Orang tua meninggal atau tidak ada sanak keluarga yang merawatnya sehingga anak menjadi yatim piatu.
- b) Orang tua tidak mampu (sangat miskin) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal anak-anaknya.
- c) Orang tua tidak dapat dan tidak sanggup melaksanakan fungsinya dengan baik atau dengan wajar dalam waktu relatif lama misalnya menderita penyakit kronis dan lain-lain

Tanggung jawab Panti Asuhan Bani Adam'as kepada anak asuh sama halnya dengan tanggung jawab orangtua kepada anak. Panti Asuhan Bani Adam'as bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak selama tinggal di Panti Asuhan Bani Adam'as. Hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:<sup>55</sup>

- a. Hak Pengetahuan Agama
- b. Hak Kesehatan
- c. Hak Pendidikan
- d. Hak Sosial

1. Hak Pengetahuan Agama

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Sebelum anak menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut

---

<sup>55</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 14.00 Wib.

mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.<sup>56</sup>

Panti Asuhan Bani Adam'as bertanggung jawab atas agama dari anak asuh dengan cara memberi bimbingan dan pembelajaran mengenai agama kepada anak asuh. Panti asuhan Panti Asuhan Bani Adam'as juga dikenal sebagai panti yang lebih dikenal sebagai pesantren. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalam Panti Asuhan Bani Adam'as ini meliputi: kegiatan sholat berjamaah, mengaji selepas sholat Subuh dan sholat Isya' serta masih banyak kegiatan keagamaan lainnya yang mereka lakukan. Sehingga, anak asuh terus dibekali ilmu agama selama anak asuh tinggal di Panti Asuhan Bani Adam'as.

## **2. Hak Kesehatan**

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara kompresensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan peraturan

---

<sup>56</sup> Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 64-65.



perundangundangan yang berlaku. Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orangtua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Panti Asuhan Bani Adam'as sebagai lembaga sosial juga bertanggung jawab atas kesehatan anak asuh selama anak asuh tinggal di panti asuhan. Panti Asuhan Bani Adam'as selalu memperhatikan kesehatan anak asuh dimulai dengan menyiapkan makanan sehat dan bergizi, dalam sehari anak asuh akan makan 3 kali. Mengenai tanggung jawab Panti Asuhan Bani Adam'as kepada anak asuh, jika anak asuh sakit maka, panti akan merawat dan menjaga anak asuh hingga kembali sehat. Langkah yang diambil Panti Asuhan Bani Adam'as jika ada anak asuh sakit adalah memberi perawatan secepat mungkin dan jika keadaan mengharuskan anak asuh untuk dirawat di rumah sakit maka, Panti Asuhan Bani Adam'as akan bertanggung jawab untuk membawa anak asuh ke rumah sakit, menjaga dan membayar segala biaya perawatan selama anak asuh dirawat di rumah sakit.

### **3. Hak Pendidikan**

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

pendidikan. Adapun pendidikan anak tersebut harus diarahkan kepada hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- 2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- 3) Pengembangan rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbedabeda dari peradaban sendiri.
- 4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- 5) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan\atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Pertanggung jawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau temantemannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.<sup>58</sup>

Panti Asuhan Bani Adam'as sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap anak asuh dalam hal pendidikan, anak asuh diberi pendidikan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

selama tinggal di panti asuhan. Panti Asuhan Bani Adam'as bertanggung jawab atas pendidikan anak asuh mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Panti akan memenuhi segala kebutuhan anak asuh terkait pendidikan dari mulai pakaian, alat tulis dan lainnya. Setidaknya, saat ini periode tahun 2022-2023 ada kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) anak asuh yang berada di Panti Asuhan Bani Adam'as.

#### **4. Hak Sosial**

Berkaitan dengan aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial. Panti Asuhan Bani Adam'as sebagai lembaga sosial juga bertanggung jawab atas hak sosial anak asuh.

Anak asuh diberikan kebebasan untuk berpendapat, jika ada anak asuh yang tidak nyaman terhadap perlakuan pengurus maupun teman yang ada di panti asuhan, maka anak asuh dapat mengatakannya kepada ketua panti asuhan atau pengurus panti. Panti asuhan juga akan mengevaluasi anak asuh dalam seminggu satu kali, jika menemukan kesalahan yang dilakukan anak asuh maka panti asuhan akan memberi nasihat kepada anak asuh untuk berlaku baik sesama teman dalam panti asuhan. Hal itu dilakukan agar pribadi anak asuh dalam bersosialisasi baik. Panti

asuhan juga akan membebaskan anak-anak untuk bermain di luar waktu sekolah. Panti juga akan mengadakan berlibur bersama agar anak asuh merasa senang.

**C. Hambatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bani Adam As Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan pembahasan tersebut ada beberapa hal yang menjadi alasan panti asuhan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Bani Adam As Lota Medan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Panti Asuhan Bani Adam As Kota Medan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh, dan upaya mengatasinya yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Dana

Panti Asuhan mempunyai kendala dalam hal pengasuhan anak terutama dalam bidang kurangnya dana anggaran untuk memenuhi kebutuhan anak asuh seperti untuk biaya sandang maupun pangan.

Terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berupa keterbatasan dana anggaran maka dapat diatasi dengan solusi adanya bantuan dari masyarakat yang berinfak untuk kebutuhan anak asuh seperti bantuan beras, minyak goreng maupun dalam bentuk uang sehingga pola pengasuhan dan pemenuhan hak anak akan berjalan dengan maksimal, mengingat jumlah anak asuh berjumlah 210 (dua ratus

sepuluh) anak dan hal ini akan terus bertambah jumlah anaknya<sup>59</sup>.

## 2. Sistem Jadwal Kunjungan Keluarga

Kendala yang dihadapi panti asuhan tidak menerapkan sistem jadwal kunjungan keluarga adalah karena sistem yang diterapkan dipanti asuhan adalah sistem kekeluargaan, sehingga dengan hal tersebut anak-anak dapat merasa bahwa panti asuhan tersebut adalah rumah dan tempat tinggalnya. Memisahkan anak dengan orang tua adalah bukan solusi terbaik dalam mendidik anak asuh, karena bagaimana pun juga anak-anak punya hak untuk mengetahui latar belakang mereka maka dari itu perlu adanya jadwal kunjungan dari keluarga/kerabat, anak asuh di panti asuhan berhak tahu asal usul dan berhak tahu juga siapa keluarga sebelum dia di panti asuhan. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berupa belum ada sistem jadwal kunjungan keluarga maka dapat dilakukan upaya membuat jadwal satu bulan sekali atau 2 (dua) kali kunjungan dari keluarga/kerabat/teman. Walaupun tinggal di panti asuhan anak-anak mempunyai hak untuk mengetahui orangtua dan saudaranya serta tidak memutuskan hubungan anak dengan keluarga, sehingga setelah anak sudah keluar dari panti asuhan mereka tahu kemana dan dengan siapa mereka tinggal, kecuali anak-anak yang memang tidak jelas asal usulnya ada pengecualian khusus

---

<sup>59</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14.00 Wib.

### 3. Biaya Jaminan Kesehatan

Kendala Panti Asuhan tidak membuatkan jaminan kesehatan untuk anak-anak seperti BPJS Kesehatan / Kartu Indonesia Sehat adalah jika anak-anak didaftarkan semua dengan BPJS Kesehatan / Kartu Indonesia Sehat adalah karena akan penambah pengeluaran apalagi anak asuh di panti asuhan tersebut lebih dari 210 (dua ratus sepuluh ) orang, jika anak-anak ikut serta dalam peserta BPJS Kesehatan / Kartu Indonesia sehat dan ikut premi kelas 3 (tiga) maka biaya sudah kelihatan banyak sehingga ini menjadi alasan utama panti asuhan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan / Kartu Indonesia Sehat. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berupa tidak ada pembiayaan jaminan kesehatan, hal ini dapat diatasi dengan anak asuh tetap di ikut sertakan kedalam peserta JKN KIS atau penerima bantuan iuran jadi biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan peserta KIS/BPJS Kesehatan tidak dikenakan biaya premi bulan, oleh karena itu lebih baik anak-anak diikut sertakan kedalam peserta BPJS Kesehatan / Kartu Indonesia Sehat kategori PBI.

### 4. Faktor penghambat lainnya dalam Peranan Panti Asuhan untuk Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di Panti Asuhan Bani adam As Kota Medan masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di panti misalnya gedung olahraga bagi anak asuh yang belum ada, serta masih kurangnya daya tampung panti ini yang hanya bisa dihuni

200 orang. Minimnya dana untuk sarana prasarana seperti pengadaan fasilitas bagi anak panti belum memadai seperti minimnya sarana olahraga, kurangnya ruangan untuk belajar, kurangnya sumberdaya manusianya khususnya tenaga pengasuh, psikolog dan perawat untuk mencukupi kebutuhan 210 orang anak panti dibandingkan dengan dana yang diberikan pemerintah daerah yang sangat minim sehingga panti sosial asuhan anak dalam mendidik anak panti seperti seni manajemen

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya terdapat keterbatasan biaya operasional, sistem jadwal kunjungan keluarga dan biaya jaminan kesehatan. Namun meskipun terdapat kendala Panti Asuhan Bani Adam As Kota Medan mengupayakan cara untuk mengatasinya. Terkait dengan kendala kurangnya Biaya operasional minimnya sarana dan prasarana yang ada di panti misalnya gedung olahraga bagi anak asuh yang belum ada, serta masih kurangnya daya tampung panti ini yang hanya bisa dihuni 200 orang. Minimnya dana untuk sarana prasarana seperti pengadaan fasilitas bagi anak panti belum memadai seperti minimnya sarana olahraga, kurangnya ruangan untuk belajar, kurangnya sumberdaya manusianya khususnya tenaga pengasuh, psikolog dan perawat diupayakan dan diharapkan dari dana bantuan donatur, untuk sistem jadwal kunjungan keluarga diupayakan diadakan jadwal kunjungan keluarga setiap sebulan sekali atau sebulan 2 (dua) kali dan untuk biaya jaminan kesehatan diupayakan anak asuh diikut sertakan JKN KIS PBI atau penerima bantuan iuran.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa mental anak asuh Panti Asuhan Bani Adam As Kota Medan masih sering merasa tertekan dan merasa tidak mampu bersaing dengan yang lainnya, terutama anak asuh yang baru masuk, selain itu Perlindungan hukum bagi anak asuh di Panti Bani Adam telah dilaksanakan dengan baik dengan menyediakan layanan bantuan hukum dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Medan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi di Panti Asuhan Bani Adam 'As.
2. Panti Asuhan Bani Adam'as sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap anak asuh dalam hal pendidikan, anak asuh diberi pendidikan selama tinggal di panti asuhan. Panti Asuhan Bani Adam'as bertanggung jawab atas pendidikan anak asuh mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Panti asuhan telah memenuhi segala kebutuhan anak asuh antara lain, Hak Pengetahuan Agama, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, dan Hak Sosial
3. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya terkendala dalam sistem jadwal kunjungan keluarga dan biaya jaminan kesehatan. kurangnya Biaya operasional minimnya sarana dan prasarana yang ada di panti misalnya gedung olahraga bagi anak asuh



yang belum ada, serta masih kurangnya daya tampung panti ini yang hanya bisa dihuni 200 orang. Minimnya dana untuk sarana prasarana seperti pengadaan fasilitas bagi anak panti belum memadai seperti minimnya sarana olahraga, kurangnya ruangan untuk belajar, kurangnya sumberdaya manusianya khususnya tenaga pengasuh, psikolog dan perawat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Panti Asuhan Bani Adam As Kota Medan meningkatkan perlindungan bagi anak asuhnya yang sering tertekan dan merasa tidak mampu bersaing dengan orang lain, dan meningkatkan Perlindungan hukumbagi anak asuh di Panti Bani Adam dengan menyediakan layanan bantuan hukum dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Medan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi di Panti Asuhan Bani Adam 'As.
2. Hendaknya Panti Asuhan Bani Adam'as sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap anak asuh dalam hal pendidikan, selama tinggal di panti asuhan Bani Adam'as yang bertanggung jawab atas pendidikan anak asuh mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Dapat ditingkatkan baik dalam Pengetahuan Agama, Kesehatan, serta hak Sosial.
3. Hendaknya dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

dapat ditingkatkan baik dalam sistem jadwal kunjungan keluarga dan biaya jaminan kesehatan. kurangnya Biaya operasional sarana dan prasarana berupa gedung olahraga bagi anak asuh, meningkatkan ruang untuk daya tampung daya tampung panti ini yang hanya bisa dihuni 200 orang. Serta mencari sumber dana dari donatur dan menambah sumberdaya manusianya khususnya tenaga pengasuh, psikolog dan perawat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Metode Peneliian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2017. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aziz Alimul Hidayat. 2015. *Pengantar Keperawatan Anak*. Jakarta: Salemba Merdeka.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjamahannya*. Jakarta: Proyek Penerjamah Al-Qur'an.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2018. Edisi Kedua, Cet. 9. Jakarta: Balai Pustaka).
- Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad Siddik. 2017. *Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional*. Batam: Fornas LKSA-PSAA Press.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nandang Sambas. 2015. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pedoman Panti Asuhan. 2009. *Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga*. Jakarta: Depsos RI.
- Philipus.M. Hardjo. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 119.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*, Cet. XV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2014. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Tedi Sudrajat. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2015. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyadi. 2015. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Mandar Maju.

## **II. Jurnal**

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak (dengan dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak)*. Jakarta, PTIK, 2014.
- Ashari Imam Wicaksono. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura*. *Jurnal Privat Law*, Vol. VI, No 2, 2018.
- Rini Fitriani. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Sella Khoirunnisa & dkk. *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak*, *Jurnal Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1, 2019.

## **III. Internet**

- Anonim Perpustakaan Makalah Online: Skripsi Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Yatim Piatu (Simba-Corp.Blogspot.Com) Di Akses Tanggal 13 Juni 2022 Jam 11:30.
- Anonim, <http://digilib.uinsby.ac.id/2936/7/Bab%204.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

## Lampiran 1. Hasil Wawancara

### Hasil Wawancara

Narasumber: Bapak Bona Kurnia Harahap, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam' As

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Latar belakang berdirinya panti asuhan Bani adam'as dan sejarah berdirinya Bagaimana?	Panti Asuhan Bani Adam 'As. Panti ini terletak di Jalan Mangan III, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar, Nomor 216, Sumatera Utara. Panti ini terletak di pinggir jalan dengan ditandai adanya sebuah masjid bagian depan dari panti asuhan tersebut yang berwarna hijau. Pada tahun 1976, Panti Asuhan Bani Adam 'As belumlah menjadi sebuah panti asuhan melainkan sebuah pesantren yang bernama Nurul Hijrah yang didirikan oleh bapak Alm. Muhammad Nizam, bapak Nizam berasal dari suku Pak-Pak. bapak Nizam mendirikan sebuah pesantren dengan tujuan mulia yaitu dengan mendirikan pendidikan murah yang ditujukan kepada anak yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu pesantren ini memiliki banyak peminat
2	Bagaimana struktur pengurusan di panti asuhan Bani adam'as?	Ketua Panti Asuhan Ketua Panti Asuhan adalah pemilik dari Panti Asuhan Bani Adam 'As. Sekretaris Sekretaris adalah orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Membantu dan menjalankan perintah ketua; bertanggung jawab dalam segala acara dan operasional harian panti asuhan; bertugas sebagai dokumentasi semua kegiatan yang dilakukan panti; Mendata semua kepemilikan yang dimiliki panti dan menyimpan arsip yang dimiliki panti. Bendahara Bendahara memiliki tugas seperti: bertanggung jawab atas keuangan Panti Asuhan; Membantu laporan keuangan secara berkala; Mengatur, mencatat, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan Panti Asuhan.

		<p>Komite Tugas komite antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>memberi pertimbangan, masukan, rekomendasi kepada Panti Asuhan dalam pengelolaan yang dilakukan;</li> <li>mencari donatur yang akan memberikan bantuan kepada Panti Asuhan;</li> <li>melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan, kegiatan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh Panti Asuhan.</li> </ul> <p>Bagian Humas memiliki tugas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menyampaikan segala sesuatu tentang Panti Asuhan kepada orang-orang yang ingin mengetahui tentang Panti Asuhan.</li> <li>mengetahui dan mengabalisasi isu tentang Panti Asuhan.</li> </ul> <p>Bagian Pendidikan memiliki tugas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mengatur program pendidikan yang ditunjukkan kepada anak asuh.</li> <li>Menyusun kebutuhan yang dibutuhkan anak asuh.</li> <li>Menyelenggarakan kegiatan tambahan selain yang didapatkan disekolah.</li> <li>mencerdasarkan anak asuh yang dimiliki oleh Panti Asuhan.</li> </ul> <p>Bagian Kesehatan memiliki tugas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menjaga kesehatan anak asuh.</li> <li>membawa anak asuh yang sakit kepada dokter.</li> <li>membuat program kesehatan.</li> </ul>
3	Berapa jumlah anak yang di asuh pada panti asuhan Bani adam'as untuk saat ini?	Jumlah anak asuh yang dimiliki Panti Asuhan Bani Adam 'As sekitar 210 orang. Mereka terdiri dari usia 8 tahun hingga 20 tahun, anak asuh yang memiliki umur sampai 20 tahun dikarenakan putus sekolah dan karena masalah ekonomi.
4	Bagaimana system pengangkatan anak di panti asuhan Bani adam'as hingga menjadi anak asuh di panti asuhan Bani adam'as ?	Pernyataan bahwa anak yang di serahkan ke pihak Panti Asuhan Bani Adam 'As adalah anak yatim / piatu, yatim piatu, anak terlantar, anak jalanan yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, anak yang berasal dari luar Kota Medan; Surat / dokumen Asal-usul anak tersebut,

		<p>yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan dari ketua lingkungan bahwa anak tersebut adalah salah satu anggota warganya;</p> <p>Pernyataan oleh pihak yang menyerahkan anak kepada Panti Asuhan Bani Adam 'As bahwa anak diserahkan sepenuhnya kepada Panti Asuhan Bani Adam 'As dan menjadi tanggung jawab panti asuahn Adhsa untuk memenuhi hak-haknya dan memberikan perlindungan hukum kepada anak asuh.</p>
5	Bagaimana tata cara adopsi anak di panti asuhan asuhan Bani adam'as ?	Disini tidak ada adopsi anak, tapi kami mengambil anak-anak di luar kota medan yang susah dan menyekolahannya disini
6	Apa saja Kendala atau hambatan yang terjadi pada saat mengadopsi anak pada panti asuhan Bani adam'as?	Paling masalah kesehatan mereka, dan juga beberapa hal mengenai pendidikan mereka. Mereka sering minder.
7	Apakah Panti Asuhan Bani Adam 'As memberikan suatu kegiatan atau keterampilan di luar jam sekolah?	kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalam Panti Asuhan Bani Adam'as ini meliputi: kegiatan sholat berjamaah, mengaji selepas sholat Subuh dan sholat Isya' serta masih banyak kegiatan keagamaan lainnya yang mereka lakukan. Sehingga, anak asuh terus dibekali ilmu agama selama anak asuh tinggal di Panti Asuhan Bani Adam'as
8	Faktor apa yang menjadi pertimbangan bagi Panti Asuhan Bani Adam 'As pada permohonan pengangkatan anak?	
9	Apakah anak di Panti Asuhan Bani Adam 'As udah mendapatkan haknya?	, mereka mendapatkan, Hak Pengetahuan Agama, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan dan Hak Sosial.
10	Apa visi misi Panti Asuhan Bani Adam 'As pada panti asuhan Bani adam'as?	<p>Membina anak yatim piatu, ekonomi kurang mampu, dan terlantar menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).</p> <p>Membekali anak-anak dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat.</p> <p>Melatih anak-anak agar disiplin waktu dan saling membantu dan hal kebaikan.</p>

		Berjuang mengurangi angka kemiskinan melalui pendidikan agama yang formal.
11	Apa saja kendala yang terjadi di panti asuhan Bani adam'as?	Keterbatasan Dana Sistem Jadwal Kunjungan Keluarga BiayaJaminanKesehatan minimnya sarana dan prasarana kurangnya daya tampung panti
12	Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang di asuh pada panti asuhan Bani adam'as?	<p>1. Penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Bani Adam 'As dilakukan oleh pihak keluarga ataupun sanak saudara terdekat dari anak asuh tersebut yang terkendala biaya dan pendidikan. Selain itu, Panti Asuhan Bani Adam 'As memfokuskan untuk mengasuh anak-anak yang berada di luar Kota Medan dan melihat kondisi desa tempat anak-anak tersebut tinggal terlebih dahulu agar program pengasuhan mereka efektif. Untuk penyerahan anak ke Panti Asuhan Bani Adam 'As hanya berupa perjanjian di atas kertas yang bermaterai antara pihak Panti Asuhan Bani Adam 'As dan pihak yang menyerahkan anak ke Panti Asuhan Bani Adam 'As. Perjanjian ini dilakukan agar anak asuh yang di asuh oleh Panti Asuhan Bani Adam 'As diketahui asal-usul anak tersebut.</p> <p>2. Tanggung jawab Panti Asuhan Bani Adam 'As sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut yakni sebagaimana diatur pada Pasal 26 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak.</p>



13	Apakah ada kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi hak-hak anak di panti asuhan Bani adam'as?	Panti Asuhan Bani Adam 'As juga menyediakan layanan bantuan hukum dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Medan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi di Panti Asuhan Bani Adam 'As.
14	Apakah sejauh ini kerjasama panti asuhan Bani adam'as dengan pihak lain berjalan dengan semestinya?	Ya, sangat berjalan dengan baik.



**UMSU**  
Viggi | Cerdas | Terampil

Widyadarmas: Jalan M. Y. Sidiyasa No. 100  
Medan 20132

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2015  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903  
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsuamedan | #umsuamedan | #umsuamedan | #umsuamedan

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1055/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2022

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Fersetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : MUHAMMAD KEMAL FADILLAH  
NPM : 1806200142  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK ADOPSI DI PANTI ASUHAN BANI ADAM'S KOTA MEDAN

Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H  
Pembanding : HARISMAN, S.H., M.H

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 26 JULI 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 26 JANUARI 2023.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1443 H  
28 Juli. 2022 M

Wassalam  
Dekan,



Dr. FAISAL, SH., M.Hum

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
  2. Peringgal



Terdaftar di Kaswif DEPT. SOS. RI  
Prof. Sum. Utara No. 366 P/V ORSOS/1994  
Tgl. 15 - 11 - 1994

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bank :  
BRI P. Hijau Rekening No. 005301002775303

Qur'an (Asasat 18)  
" Dan Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang miskin yang meminta / hak meminta "

" ORANG DERMAWAN



AHLI SURGA "

Qur'an (Al-Baqarah 281)  
" Menunjukkan harta di depan Allah sebagai sedekah / 100 ribu gentu atau lebih "

## PANTI ASUHAN "BANI ADAM - AS"

Hadist  
" Siapa itu yang masuk kerumah seorang muslimin maka ia masuk bersama dengan seluruh hartanya dan seluruh rahmat "

Jln. Mangaan III Psr. 2 Mahar No. 216 Kec. Medan Deli  
Telp. 061 - 6850665, HP. 0812 6097 7113  
Medan - Indonesia

Hadist  
" Sedekah itu dapat memaafkan 70 jenis dosa "

No. : 166/PA.BA/M/2022.....

Lamp. :

Ikhtwal :

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BONA KURNIA HARAHAP, S.Pd  
Alamat : Jln. Mangaan III Psr 2 No. 216 Kel. Mahar Medan  
Jabatan : Pengurus Yayasan Panti Asuhan Bani Adam 'As

Menyatakan bahwasanya,

Nama : MUHAMMAD KEMAL FADILLAH  
N P M : 1806200142  
Prodi : Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Adopsi di Panti Asuhan Bani Adam 'As Kota Medan."

Nama yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Panti Asuhan Bani Adam 'As Medan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebagaimana mestinya untuk digunakan seperlunya.

Medan, 30 Agustus 2022

Pengurus Panti Asuhan

BONA KURNIA HARAHAP, S.Pd